

Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution

Wisnu Prabhawa¹, Eko Prasojo²

prabhawa78@gmail.com, e_prasojo@yahoo.com

¹Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

²Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

DOI <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.14609>

Abstract

The Supreme Audit Agency (SAI) is a vital element in ensuring financial accountability in many countries. In Indonesia, BPK is the Supreme Audit Agency which has integrity in fighting corruption, maintaining transparency and financial accountability, and strengthened democratic institutions. Unfortunately, the BPK faces a number of challenges in the issue of buying and selling opinions, tax audit limitations, and foreign debt, as well as limited institutional authority. This study applies a qualitative method that aims to evaluate the integrity of the BPK based on the dimensions of sound governance. Collecting data through literature studies and in-depth interviews. Data analysis through the stages of data reduction, data display and reference based on understanding the theoretical framework. It examines the integrity of BPK influenced by challenges in quality and consistency of its actions. Dimensional processes still need to be optimized, such as the settlement of compensation by the treasurer, the use of SIPTL, the BPK Hearing Care Forum, and openness support from APIP. The dimensions of cognition and value have the similar challenges with ethical dimensions, namely integrity and transparency. The management and performance dimensions have challenges with the constitutional dimension of the word 'expected' which slightly hinders the fulfillment of the ideal quantity of quality human resources as BPK's backbone, a solution strategy to overcome the Minister of Finance's license, socialization and monitoring of BPK's opinion, as well as education on misperceptions regarding the assumption that WTP is clean from corruption and information technology. Financial Audit Examination with Financial Audit Examination.

Abstrak

Supreme Audit Institution (SAI) merupakan elemen vital yang menjamin akuntabilitas keuangan di banyak negara. Sebagai SAI di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik. BPK diyakini memiliki integritas dalam melawan korupsi dan memastikan transparansi dana publik, akuntabilitas keuangan dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Sayangnya, BPK mendapat sejumlah tantangan dalam isu jual beli opini, limitasi audit pajak, dan utang luar negeri, serta terbatasnya kewenangan kelembagaan. Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif yang bertujuan mengulik integritas BPK berdasarkan dimensi sound governance. Pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Analisis data melalui tahapan reduksi data, display data dan menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman landasan kerangka teoritis. Tulisan ini menilai integritas BPK terkendala mutu dan konsistensi tindakan. Dimensi proses masih perlu dioptimalkan seperti penyelesaian ganti rugi oleh bendahara, pemanfaatan SIPTL, going concern Forum BPK Mendengar, dan dukungan keterbukaan dari APIP. Dimensi kognisi dan nilai memiliki kesamaan tantangan dengan dimensi etika yaitu integritas dan peningkatan transparansi. Dimensi manajemen dan kinerja memiliki kesamaan tantangan dengan dimensi konstitusi pada kata 'berkonsultasi' yang sedikit menghambat pemenuhan kuantitas ideal SDM berkualitas sebagai backbone BPK, strategi solutif mengatasi keterlambatan terbit izin Menkeu, sosialisasi dan pemantauan Pendapat BPK, serta edukasi atas mispersepsi terkait anggapan WTP bersih dari korupsi dan informed perbedaan pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan investigatif.

Keywords

*Akuntabilitas, BPK,
Integritas, Korupsi, Sound
Governance*

Article History

Received November 30, 2020
Revised December 20, 2020
Accepted December 24, 2020
Published March 13, 2021


Corresponding Author

Wisnu Prabhawa.
Program Magister
Administrasi dan
Kebijakan Publik
Universitas Indonesia.
Jl. Prof. DR. Selo
Soemardjan, Pondok
Cina, Kecamatan Beji,
Kota Depok, Jawa
Barat. 16424.

Pendahuluan

Supreme Audit Institution (SAI) merupakan elemen vital dari sistem formal akuntabilitas keuangan di banyak negara. SAI merupakan “*watchdog*” yang menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik (OECD, 2011). Sebagai buah karya konstitusi, SAI sangatlah bervariasi dalam hal struktur, profesionalisme, ukuran, independensi sumber daya dan transparansi di setiap negara (Gustavson, 2015). SAI dianggap basis integritas dalam melawan korupsi dan memastikan transparansi dana publik, akuntabilitas keuangan dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis (Blume & Voigt, 2011; Noussi, 2012; Tackett, 2010). SAI harus menerapkan standar audit yang *adaptable* dengan dinamika lingkungan (González-Díaz & García-Fernandez, 2018). Terkait model SAI, dikenal tiga bentuk yaitu *the parliamentary* atau *monocratic model*, *the court of account model*, dan *the collegiate model* (DFID, 2004; González-Díaz, García-Fernández, & López-Díaz, 2012; Santiso, 2008; Stapenhurst & Titsworth, 2001). Integritas bahasa latinnya ‘integer’ yang bermakna konsistensi dalam tindakan/prinsip ataupun bermakna mutu, sifat atau keadaan menunjukkan kesatuan utuh yang memunculkan kewibawaan (Darmayanti, 2020). Menurut Endro (2017), konstruksi mengembalikan nilai fundamental integritas melalui dua pilar, yaitu pemahaman hubungan dan tindakan moral (proses partisipasi eksternal) dan pemahaman konsep diri (proses pengendalian internal).


Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan SAI di Indonesia berdasarkan UUD 1945 (BPK, 2017). Pada 1 Januari 1947, saat revolusi fisik, BPK resmi terbentuk dengan kantor awal di Magelang sebagai alih fungsi *Algemeene Rekenkamer*, yaitu lembaga audit kolonial Hindia Belanda (BPK, 2012, 2019). Dinamika lingkungan BPK dan reformasi mendorong penyempurnaan susunan keanggotaan BPK. Mulanya hanya terdiri dari dua pimpinan, berubah menjadi tujuh pimpinan, hingga saat ini menjadi sembilan pimpinan kolektif-kolegial (BPHN, 2018; BPK, 2012, 2019; Illahi & Alia, 2017). Terkait bentuk badan, BPK menggunakan *the Board (Collegiate) model*, seperti halnya Jepang, Korea, Jerman, Belanda dan Argentina (Chêne, 2018; Illahi & Alia, 2017). Sedangkan pelaksanaan fungsinya, BPK mengadopsi *best practices* piramida kematangan SAI dari *International Organization of Supreme Audit Institutions* (Akbar, 2018). Piramida kematangan SAI tersebut dikembangkan oleh *United States Government Accountability Office* (U.S. GAO) pada tahun 2006 (INTOSAI, 2007). Gambar 1 merupakan piramida yang merujuk pada Renstra BPK 2016-2020.



Gambar 1. The Accountability Organization Maturity Model dalam Konteks BPK

Jangkauan piramida pada tingkat *oversight* meliputi empat elemen peran dengan bagian terbanyak pada tiga terbawah. Seiring meningkatnya harapan pemangku kepentingan kepada BPK, peran *insight* mulai ditingkatkan meliputi pemeriksaan kinerja (pendidikan, kesehatan, PDAM) dan audit investigatif atas kebijakan dan/atau isu nasional. Sedangkan, peran *foresight* belum mampu memberikan *outcome* signifikan bagi masyarakat dan pengambil keputusan (BPK, 2015). Efektivitas peran BPK belum begitu terasa dampaknya karena BPK masih terkendala limitasi pada independensi organisasi, personal dan finansial (Illahi & Alia, 2017).

Pada Gambar 2 berdasarkan analisis peneliti terkumpul sejumlah laporan pengelolaan pegawai dari Biro SDM BPK RI tahun 2019. Pengelolaan pegawai menunjukkan ketimpangan jumlah permintaan dengan realisasi. Klausul ‘berkonsultasi’ ke pemerintah d.h.i KemenPANRB dan BKN menyebabkan limitasi bagi BPK dalam merekrut pegawai sesuai kebutuhan (Pasal 34 ayat (4) UU No. 15/2006). Belum terpenuhinya jumlah ideal pegawai pemeriksa dan waktu audit terikat pada aturan, membuat pemeriksaan laporan keuangan menerapkan *sampling* dan materialitas (Gunarwanto, 2019).



Gambar 2. Gap Permintaan dan Realisasi SDM di BPK

Limitasi lainnya, ditunjukkan oleh *peer review* dari *Netherlands Court of Audit* (NCA), terkait pemeriksaan penerimaan dari pajak dan proyek-proyek pemerintah dengan pembiayaan utang luar negeri (kontan.co.id, 2009; ortax.org, 2009). Kemudian, persepsi salah terhadap opini WTP membuat *auditee* lengah dalam pengelolaan keuangan negara dan dimanfaatkan oleh oknum aparatur, pejabat atau kepala daerah untuk melakukan penyimpangan (beritakaltim.co, 2018; faktualnews.co, 2018; tempo.co, 2017). Selain itu, tersangkutnya oknum BPK dalam korupsi ikut memunculkan isu adanya jual beli WTP (detik.com, 2017). Hal ini dapat menimbulkan *image* negatif atas kualitas auditor dan hasil pemeriksaan BPK (Gunarwanto, 2019). Dukungan APIP belum efektif karena jumlah oknum aparatur dan pejabat yang terkena kasus korupsi belum berkurang (Kalla, 2019). Peran APIP belum begitu optimal karena kelembagaan APIP belum independen, dasar hukum pelaksanaan pengawasan intern belum cukup kuat, kapabilitas APIP masih rendah dan belum merata, penerapan standar audit masih beragam, dan komitmen pimpinan masih rendah (BPKP, 2017).

Terkait BPK, sudah banyak penelitian terdahulu, salah satunya transformasi. Penelitian AJP menekankan dukungan pemangku kepentingan sebagai faktor kunci (Pramono, 2016). Selanjutnya, penelitian AJP dan HH menyimpulkan model transformasi ideal BPK bisa

mengadopsi struktur program Saxena (1992) dengan tiga elemen (Pramono & Hendharto, 2017). Selanjutnya, penelitian AJP dan HH memperlihatkan elaborasi 13 kelompok aktivitas transformasi BPK membentuk 114 asumsi aktivitas strategis dalam empat kuadran dan kuadran I dipilih sebagai masukan *roadmap* transformasi BPK (Pramono & Hendharto, 2018).

Penelitian dengan *sound governance* sebagai konsepnya sudah pernah dilakukan, namun belum menjadikan BPK sebagai objeknya. Penelitian RSH menyimpulkan program revitalisasi pasar dan penataan PKL belum seutuhnya berdampak positif, namun sudah muncul daya adaptif Pemerintah Kota Surakarta (Handini, 2013). Kemudian, pemikiran AF mengungkap tidak ada satu model *governance* ideal, namun menekankan perubahan itu dinamis dan publik sebagai aset vital (Farazmand, 2013). Selanjutnya, penelitian RH, MM dan RH memperlihatkan dimensi etika, transparansi dan akuntabilitas di Kantor SAMSAT Gowa masih terbatas dan ada perlakuan berbeda ke masyarakat (Hidayat, Madani, & Hardi, 2015). Berikutnya, penelitian Firdaus memperlihatkan bahwa *Japan International Cooperation Agency* (JICA) membuat konsep *governance* menjadi optimal, namun masih terkendala kualitas SDM (Firdaus, 2016).

Sedangkan, penelitian lainnya terkait independensi, akuntabilitas dan kualitas organisasi publik. Penelitian RAA memperlihatkan independensi OJK meliputi institusi, fungsi, keuangan dan organisasi (Azis, 2013). Kemudian, penelitian RLG menyimpulkan bahwa kompetensi, independensi dan integritas memengaruhi kualitas audit (Gaol, 2017). Selanjutnya, penelitian WMP memperlihatkan kemandirian lembaga terjaga dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan jika melibatkan lebih dari satu lembaga dalam pemilihan pimpinan BPK (W. M. Putra, 2019). Berikutnya, penelitian IW memperlihatkan program penguatan akuntabilitas kinerja pada empat program belum maksimal dan keterlibatan pimpinan masih rendah (Wahyuni, 2016). Terakhir, penelitian ISR dan RNNA menyimpulkan kualitas SAI berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi dan tipe hukum negara memperkuat impresi kualitas SAI terhadap tingkat korupsi (Robiah & Apandi, 2020).

Model Sound Governance

Model *sound governance* serupa dengan *good governance* yaitu tata kelola yang baik, namun menjadi alternatif karena adanya perbedaan signifikan yang mendorong perlunya pergantian paradigma (Farazmand, 2004). Pertama, *sound governance* lebih inklusif karena mencakup aspek domestik (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dan kekuatan internasional (Farazmand, 2013; F. Putra, 2009). Kedua, tata kelola meliputi aspek normatif, teknikal, dan rasional termasuk pertimbangan keragaman konsep (Farazmand, 2013). Ketiga, orientasi *sound governance* pada keserasian dan fleksibilitas cara kerja hingga keluaran dengan memperhatikan kapasitas, perilaku antisipatif, responsivitas, kompetensi, dan nilai budaya. Keempat, memiliki kesesuaian konstitusional dan responsif terhadap *external values*. Kelima, *sound governance* terbukti efisien dan efektif sebagai sistem administrasi yang pernah dijalankan pada jaman Kerajaan Persia. Oleh karena itu, *soundness* diaplikasikan dalam mengkarakterisasi *governance* pada tata pemerintahan (Farazmand, 2004, 2013; F. Putra, 2009). Peran para aktor dalam *good governance* dianggap kurang ideal, sehingga memunculkan *sound governance* yang mendorong perubahan pola pikir terhadap peran dan posisi para aktor tersebut (F. Putra, 2009). Aktor pertama adalah negara, dianggap sebagai capaian esensial politik dimana masyarakat internasional belum inklusif dan organisasi internasional belum memiliki kapasitas maupun kapabilitas dalam kebijakan sosial (Hoffmann, 2015). *Trias Politica*, masih digunakan dalam membagi

kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Budiardjo, 2008; Busroh, 2017). BPK bukanlah salah satu dari *trias politica*, melainkan kekuasaan auditif atau inspektif (Kemsetneg, 2013).

Aktor kedua adalah masyarakat, *good governance* mendukung masyarakat terpisah dari negara dengan peran sebagai 1) perantara bagi negara dan 2) individu atau masyarakat. Idealnya hubungan antara negara dan masyarakat berada dalam satu frame. Elemen masyarakat berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM) terbentuk karena kebutuhan riil masyarakat dan money oriented. Isnawati (2017) dan Mazdalifah (2011) menyatakan ragam LSM tumbuh sebagai pengontrol kebijakan dan pemantau korupsi di pemerintahan, antara lain Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI), *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dan *Government Watch* (GOWA).

Aktor ketiga adalah swasta, *sound governance* lebih menekankan pada paradigmatis peran dan tanggung jawab swasta bagi pembangunan dibanding menemukan pola hubungan swasta dengan aktor lainnya yang mungkin bisa saling memanipulasi atau mengkooptasi. Swasta memberikan dampak substansial terhadap kemakmuran dan mengurangi kesenjangan ekonomi, sehingga konsep *public-private partnership* (PPP) sebagai pilihan taktis dan bukanlah tujuan seperti yang disarankan oleh *good governance* (F. Putra, 2009; Wilson, Pelham, & Duffield, 2010). Aktor keempat adalah kekuatan internasional, seperti *world trade organization* (WTO) yang mendapat sokongan dari *World Bank* (WB) sebagai organisator finansial, sementara perusahaan multinasional bertindak sebagai pengelola perdagangan, dan PBB sebagai pengatur kebijakan internasional (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009).

Selain aktor, dalam *sound governance* juga ada yang namanya dimensi. Domai (2011) dan Farazmand (2004) menjelaskan realitas interaksi lingkungan sosial-politik itu dinamis dan menghadirkan dimensi yang menjadi dasar konstruksi konseptual *sound governance*. Dalam *sound governance* dikenal sepuluh dimensi (Domai, 2011; Farazmand, 2004; F. Putra, 2009), namun penelitian ini hanya menggunakan lima dimensi sebagai alat analisisnya. Pertama adalah proses, merupakan pengaturan interrelasi polisentris berbagai elemen atau aktor (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009; Shohat & Stam, 2014). Kedua adalah kognisi dan nilai, muncul dari dalam diri sebagai wujud legitimasi dan bukan keterpaksaan, tetapi kebutuhan untuk menjadi lebih baik dengan melahirkan nilai normatif yang sehat dan dinamis, antara lain keadilan, responsivitas, toleransi dan persamaan di depan hukum (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009). Ketiga adalah konstitusi, merupakan pedoman fundamental dan basis legitimasi dari *governance*. Namun, terdapat kelemahan berupa ‘*formalism*’ yang diterapkan secara kaku saat berhadapan dengan oposisi atau penantang sistem (Farazmand, 1989, 2004).

Keempat adalah manajemen dan kinerja, dimana manajemen merupakan cara organisasi mengatur operasionalisasi *core business* dan *supporting business*, sedangkan kinerja merupakan alat ukur utama dalam menilai kualitas manajemen suatu organisasi atau proses pemerintahan. Keduanya merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem, dan tidak cukup pada output saja, tetapi juga outcomes yang diinginkan melalui pengetahuan terbaru, teknologi, kapasitas, sumber daya, dan keterampilan (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009). Dan kelima adalah etika, akuntabilitas dan transparansi, internalisasi etika tercermin pada kemampuan mewujudkan nilai etik menjadi kesadaran. Internalisasi etika juga dibangun dalam sistem dan struktur

sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, misalnya pengendalian pelanggaran maupun korupsi (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009).


Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkombinasikan unsur-unsur yang ada dalam penelitian sebelumnya meliputi independensi, akuntabilitas dan kualitas, termasuk *change in organization* menjadi bagian yang mewarnai konsep *sound governance* dalam membahas integritas BPK.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *post-positivism* yang bisa meminimalisir kesalahan penghitungan maupun subjektivitas penelitian (Brand, 2009; Panhwar, Ansari, & Shah, 2017; Walsh & Ryan, 2015) dan metode kualitatif. Analisis berdasarkan teori *sound governance* yang merupakan pengembangan dari *good governance* yang dianggap sebagai bentuk westernisasi (F. Putra, 2009). *Locus* penelitian di BPK dengan fokus pada integritas BPK sebagai SAI. Pengumpulan data didapatkan dari data primer melalui wawancara mendalam ke informan penelitian dari internal dan eksternal sejumlah 7 orang terdiri dari 1) Tortama AUI, 2) Kasubdit Litbang Kelembagaan, 3) Inspektur Kemsetneg, 4) Karo Keuangan Kemsetneg, 5) Inspektur Kemenpanrb, 6) Ketua Senat dan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan 7) Praktisi di Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan data sekunder berupa jurnal, buku, kajian, laporan maupun berita yang relevan (Creswell, 2014; Zed, 2017). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Merujuk pada Guest, Namey, & Mitchell (2013) serta Miles, Huberman, & Saldaña (2019), analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu; 1) mereduksi data dengan menarik hingga menghasilkan informasi signifikan; 2) menyajikan data; dan 3) menyimpulkan guna menjawab *factual problem*.

Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution

1. Dimensi Proses



Gambar 3. Forum BPK Mendengar

Proses merupakan adaptasi dan perbaikan berkesinambungan. BPK sudah menerapkan proses bisnis sesuai aturan dan best practices termasuk adaptasi terhadap dinamika lingkungannya. Namun, implementasinya masih ada yang perlu ditingkatkan seperti proses penyelesaian ganti rugi oleh bendahara dan proses dukungan keterbukaan data/informasi dari APIP. Persepsi ini senada dengan kajian dari Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja (2019) yang menyimpulkan kendala atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), antara lain 1)

Sisi Entitas meliputi komitmen rendah, peran APIP belum maksimal, dan prosedur penyelesaian TLRHP belum efektif; dan 2) Sisi BPK meliputi belum tersedia juknis detail terkait pelaksanaan TLRHP dan pemanfaatan SIPTL belum maksimal. Selain itu, BPK juga sudah mengakomodasi harapan stakeholders melalui Forum BPK Mendengar didalam proses penyusunan Renstra termasuk memperhatikan RPJMN, namun *going concern* dari Forum BPK Mendengar perlu mendapat perhatian, karena informasi dalam website BPK tahun 2020 pada Gambar 3 memperlihatkan agenda terakhir adalah tahun 2015 (Website BPK, 2020).

2. Dimensi Kognisi dan Nilai

BPK telah memiliki nilai-nilai dasar: independensi, integritas dan profesionalisme. Kognisi dan nilai di BPK sudah terbangun dengan baik, dimana terjadi perubahan paradigma dari audit lama (*fault finding*) menjadi audit berbasis risiko (*fact finding*). Selain itu, auditor BPK juga sudah bertindak profesional saat menjalankan tugas dengan meminimalisir pemanfaatan fasilitas yang ditawarkan oleh pihak *auditee*. Kemudian, adanya dukungan *role model* dari pimpinan semakin menguatkan *values* BPK. Kenyataannya, integritas masih menjadi nilai dasar yang perlu untuk dioptimalkan. Sistem dan perangkat yang dibangun tidak mampu memantau 24/7 terhadap setiap aktivitas individu BPK, sehingga masih ditemui pelanggaran etika. Sekelumit gambaran terkait permasalahan integritas antara lain: ditetapkannya R.D. sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap terkait proyek pembangunan sistem air minum (SPAM) di Kementerian PUPR (kompas.com, 2019) dan S.Y. sebagai tersangka suap motor Harley-Davidson terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu di PT Jasa Marga Tbk tahun 2017 (cnnindonesia.com, 2018).

3. Dimensi Konstitusi

Mandat BPK memiliki legitimasi fundamental berupa UUD 1945, aturan dibawahnya pun berproses hingga akhirnya terbit UU No. 15 Tahun 2006. Selain konstitusi, terdapat *founding principles* bagi *Supreme Audit Institutions* (SAI) yaitu *The Lima Declaration* yang menyatakan independensi organisasi, SDM dan anggaran (INTOSAI, 2019). *Peer review* dari NIK Poland (2019) pun mengatakan independensi BPK perlu diperkuat terkait SDM dan konstruksi anggaran termasuk upaya promosi intensif terkait gagasan independensi SAI. Kata “berkonsultasi” menimbulkan kontradiksi makna dengan implementasinya. Terdapat pandangan internal BPK atas kata berkonsultasi,

“Berkonsultasi jika dilihat dari definisinya itu voluntary dan tidak harus dipatuhi, tetapi kita pengaturannya dikategorikan sebagai lembaga. Kalau ada kesempatan untuk memperbaiki UU BPK itu dihapus saja kata-kata berkonsultasi dengan pemerintah” (S.H., 2020) dan “Maksudnya konsultasi sifatnya setara, sekarang nggak begitu ya. Mungkin mereka memberikan masukan saja, tetapi masukan itu tidak menjadi dasar bagi pengambilan keputusan” (M.F.S., 2020)

Selanjutnya, terdapat pandangan eksternal dari unsur pemerintahan terkait maksud kata berkonsultasi,

“Kalau menurut saya sih independen murni itu nggak ada ya kelembagaan kita, tetapi ketika BPK bisa menetapkan kebutuhan SDM-nya dan konsultasi bukan berarti dia tidak independen tetapi selaku aparatur sipil negara tentunya harus ada sebuah proses yang harus dilalui BPK sebagai bagian *check and balance*” (S.I., 2020); “Ranah tata Kelola misalnya SDM itu ada di Kemenpan, dan yang tahu kebutuhan internal itu kan BPK, nah itu harus disampaikan secara jelas ke Kemenpan. Jadi mau tidak mau mereka tetap tunduk pada Kemenpan, karena ketentuan undang-undang” (M.E.D., 2020); dan “Independensi dalam arti organisasi sama SDM nggak mungkin karena aturannya, tetapi BPK juga tetap dikasih kesempatan untuk mengajukan asal *clear* dan formasi jelas biasanya kita setujui kok,

termasuk KPK kan sekarang lewat kami juga karena aturannya meminta itu. Terus terang dari Kemenpan nggak mau ada rumor kita menghambat BPK, KPK ya, kalau misal wajar kita mau oke-in kok, kita jarang menghambat, memang aturannya harus lewat kami itu aja bedanya, aturan diatas, kecuali diubah sama DPR” (P.B., 2020)

Sementara, terdapat pandangan eksternal lainnya dari unsur akademisi atau praktisi atas kata berkonsultasi,

“Kalau konsultasi dalam rangka *alignment* dengan yang ada di pemerintahan, saya kira tidak apa-apa, tapi tetap keputusannya adalah kemandirian BPK dalam mengambil keputusan itu, sehingga BPK tetap bisa independen. Jadi, keputusan tetap di BPK, bukan kemudian ketika konsultasi itu, bisa menyebabkan BPK nggak punya otonomi” (T.H.K., 2020) dan “Berkonsultasi artinya untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam, bisa tanya jawab diskusi mendalam. Konsultasi, advokasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, tidak ada unsur memaksa dan unsur memutus, karena semua dikembalikan kepada para pihak setelah mendengar konsultasi tersebut. Keputusan di tangan para pihak masing-masing” (A.S., 2020)

Selain itu, pernah dilakukan diskusi publik terkait revisi UU BPK antara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI dan menghasilkan Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Diskusi tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja BPK dalam melaksanakan mandatnya dan memetakan adanya permasalahan terkait kurangnya independensi BPK terkait formasi rekrutmen, dan penataan organisasi. Diskusi tersebut menghasilkan simpulan perlunya mengubah undang-undang tentang BPK. Adapun jangkauan poin-poin penyempurnaan undang-undang tersebut, antara lain: periode kepemimpinan BPK (Ketua dan Wakil Ketua), independensi BPK dalam menentukan formasi dan rekrutmen, independensi BPK dalam menentukan struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK, serta penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara atau penghitungan kerugian negara. Selain memberikan kesimpulan, diskusi juga menghasilkan beberapa saran, antara lain: menyusun rancangan undang-undang perubahan, memasukkannya dalam agenda Prolegnas Prioritas, serta persiapan langkah strategis dan koordinasi terkait perubahan UU BPK. Meskipun demikian, perlu dilakukan elaborasi dan pemantauan dari hasil diskusi publik tersebut. Implementasi kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 (bali.kemenkumham.go.id, 2016).




Gambar 4. Diskusi Publik Revisi UU BPK

4. Dimensi Manajemen dan Kinerja

BPK memiliki kewenangan dalam mengelola dan membina JFP, namun pemenuhan kebutuhan SDM tergantung pada formasi yang ditentukan oleh KemenPANRB dan BKN. Selain


itu, pembahasan anggaran BPK sudah dipisahkan dari kementerian/lembaga, akan tetapi setelah ditetapkan realisasinya sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan. Terkait kinerja, hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah memperlihatkan kecenderungan perbaikan opini dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Akan tetapi, kewajaran penyajian masih dipengaruhi oleh tiga akun besar, yaitu 1) aset tetap belum jelas keberadaannya, tidak akurat dan tidak dapat ditelusuri; 2) aset lancar dicatat tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan; dan 3) belanja yang tidak didukung dengan bukti lengkap, diragukan validitasnya atau tidak dapat ditelusuri bukti pertanggungjawabannya (IHPS1, 2019). Selain itu, output kegiatan pemeriksaan mencapai 680 LHP, 7.868 temuan, dan 21.425 rekomendasi (IHPS1, 2020). Perkembangan opini dari tahun 2015-2018 disajikan pada Gambar 5 berdasarkan hasil olahan peneliti dari IHP BPK (2019).




Gambar 5. Perkembangan Opini LK Pemerintah Pusat dan Daerah 2015-2018

Sedangkan, aspek reformasi birokrasi pada instansi pusat dan daerah secara bertahap mengalami perbaikan. Tercermin dari rekrutmen lebih transparan, proses bisnis pelayanan lebih singkat dan efisien, serta bertambahnya unit pelayanan dengan predikat WBK/WBBM (LAKIP KemenPANRB, 2019). Perkembangan reformasi birokrasi dari tahun 2015 ke tahun 2019, terlihat pada Gambar 6 (LAKIP KemenPANRB, 2019).

Data BPK dan KemenPANRB menunjukkan perbaikan tatakelola keuangan negara dan reformasi birokrasi di pemerintahan. Lain halnya dengan data KPK, menunjukkan peningkatan jumlah operasi tangkap tangan (ott) terhadap para pejabat atau kepala daerah karena korupsi, meskipun tidak semuanya berkaitan opini WTP (KPK, 2015, 2016, 2017, 2018). Perkembangan OTT yang dilakukan oleh KPK, ditunjukkan pada Gambar 7 berdasarkan Laporan Tahunan KPK 2015-2018.



Gambar 6. Perkembangan Reformasi Birokrasi 2015-2019




Gambar 7. Operasi Tangkap Tangan oleh KPK 2015-2018

Lebih lanjut, kinerja BPK dalam mendorong entitas mengelola keuangan negara secara lebih akuntabel dan transparan, terbentur adanya mispersepsi sebagian besar publik yang menganggap WTP itu terbebas dari korupsi. Selain itu, *uninformed* tujuan pemeriksaan keuangan yang menilai kewajaran bukan kebenaran mutlak. Terkait ott oleh KPK masih perlu di elaborasi pengaruhnya terhadap akun laporan keuangan (LK). Jika oknum penyuap memakai uang pribadi maka akun LK tidak akan terpengaruh sehingga tidak berdampak pada opini, kecuali uang suap diperoleh dari permainan anggaran. Jadi permainan anggarannya yang mempengaruhi opini dan bukan suap atau ott-nya. Tantangan lainnya bagi BPK, keterlambatan terbit izin dari Menkeu dalam melakukan audit ketentuan perpajakan. Sedangkan, *outcome* dilihat dari tingkat tindak lanjut

atas temuan dan rekomendasi BPK. Jika tingkat tindak lanjut masih rendah artinya hasil pemeriksaan BPK belum begitu bermanfaat untuk memperbaiki sistem (S.H., 2020). Selain itu, terdapat juga peran lain dari BPK berupa kewenangan memberikan pendapat (Pasal 11 huruf a UU 15/2006.). Tabel 1 menjelaskan kontribusi BPK berupa Pendapat berdasarkan Portal Dit. EPP (2020).

Tabel 1. Pendapat BPK Kepada Pemerintah Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Pendapat BPK
1.	2019	Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Tidak Bersubsidi serta Pertanggungjawabannya oleh Pemerintah.
2.	2019	Pengelolaan Pajak Dalam Rangka Impor
3.	2018	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4.	2018	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja pada Kemhan dan TNI
5.	2018	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
6.	2018	Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik
7.	2017	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
8.	2017	Pembinaan dan Pengelolaan BUMD



Gambar 8. Pendapat BPK Masih Belum Familiar

Pendapat BPK ini memberikan insight terhadap kebijakan pemerintah dan mendekripsi kelemahan sistem yang terjadi dengan menganalisis secara horizontal namun sifatnya adalah instigation, sehingga tindak lanjutnya terletak pada political will dari pemerintah. Oleh karena itu, kemanfaatan Pendapat BPK ini belum bisa terlihat dan diketahui publik, bila tidak ada publikasi dari pemerintah atas tindak lanjutnya. Jika kita coba mencari melalui jejaring internet dengan keyword “tindak lanjut Pendapat BPK”, maka temuan dominannya adalah “tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK”, seperti pada Gambar 8 (google.co.id, 2020).

5. Dimensi Etika, Akuntabilitas dan Transparansi

BPK sudah memiliki kode etik dan perangkat penegakannya, namun sistem yang ada belum bisa mengawasi rutinitas per pegawai (merdeka.com, 2017). Dimensi etika ini berkaitan erat dengan dimensi kognisi dan nilai, dimana ada nilai yang masih perlu dibenahi, dioptimalkan dan mengawalnya agar berjalan secara positif dan sesuai harapan. Etika itu pilar profesionalisme,

kredibilitas BPK bisa runtuh jika tidak menjaganya. Selain itu, partisipasi entitas juga dibutuhkan dalam memitigasi mispersepsi atas sikap auditor BPK yang mengamalkan kode etik secara benar, seperti menolak konsumsi yang ditawarkan oleh *auditee*. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah berjalan baik, namun kebijakan rekrutmen, mutasi, promosi dan *talent pool* masih perlu lebih transparan lagi agar lebih objektif dan berkangnya intervensi. S.H., 2020 mengatakan permasalahan SDM itu paling banyak dikeluhkan dari sekian banyak survei dan nilainya paling kecil, mungkin karena kurang transparan proses didalamnya.

6. Gambaran Peran BPK

BPK memiliki peran penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena memiliki landasan fundamental berupa UUD 1945. Dasar hukum tersebut diturunkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebelumnya BPK diatur dalam UU No.5 Tahun 1973 kemudian diganti dengan UU No.15 Tahun 2006 yang mempertegas peran BPK sebagai satu-satunya auditor eksternal atau *supreme audit institution* (SAI) di Indonesia. Menurut S.H. (2020) peran BPK dalam mendorong tata kelola itu sudah jelas dengan disemangati moto “*leading by example*” antara lain pemberantasan korupsi, memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta penilaian kinerja. Selain di tingkat nasional, BPK juga aktif dalam forum internasional baik sub-regional asia tenggara, regional asia maupun dunia. BPK pernah menjadi Ketua *Working Group of Environmental Audit* (WGEA), *founder ASEANSAI*, dipercaya menjadi auditor untuk memeriksa IAEA dan IMO, serta Waki Ketua BPK menjadi *Board Member* dalam panel auditor PBB (M.F.S, 2020; S.H., 2020).

Terkait peran BPK di tingkat nasional, para informan penelitian memiliki kesamaan pandangan. Namun, untuk peran BPK di tingkat internasional masih kurang terinformasikan secara baik dan berkesinambungan ke publik. Hal ini sesuai tanggapan dari beberapa informan penelitian antara lain: peran BPK di internasional saya belum pernah tahu, cuma diduga pasti ikut aktif dalam berbagai hal berkaitan dengan *public audit* (A.S., 2020); peran BPK secara internasional, tidak ada komen karena saya belum ada data (T.H.K., 2020); saya pernah mendengar kalau BPK, institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit di pusat penelitian nuklir di swiss, kalau tidak salah ya (M.E.D., 2020); dan kalau tidak salah BPK itu menjadi anggota INTOSAI tapi tidak ingat dengan jelas perannya (S.I., 2020).

Kesimpulan

BPK memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal dan mendorong pengelolaan keuangan negara di pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi lebih akuntabel, transparan dan inklusif termasuk berkiprah secara internasional. Namun, peran BPK di internasional perlu dipublikasikan secara intensif melalui berbagai media agar terekam dengan baik dalam ingatan publik. Integritas BPK belum terlihat sebagai kesatuan utuh atas mutu dan konsistensi tindakan karena masih dijumpai kendala internal dan eksternal. Dimensi proses masih perlu dioptimalkan seperti penyelesaian ganti rugi oleh bendahara, pemanfaatan SIPTL, *going concern* Forum BPK Mendengar, dan dukungan keterbukaan dari APIP. Dimensi kognisi dan nilai memiliki kesamaan tantangan dengan dimensi etika yaitu integritas dan peningkatan transparansi. Dimensi manajemen dan kinerja memiliki kesamaan tantangan dengan dimensi konstitusi pada kata ‘berkonsultasi’ yang sedikit menghambat pemenuhan kuantitas ideal SDM berkualitas sebagai *backbone* BPK, strategi solutif mengatasi keterlambatan terbit izin Menkeu, sosialisasi dan

pemantauan Pendapat BPK, serta edukasi atas mispersepsi terkait anggapan WTP bersih dari korupsi dan *informed* perbedaan pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan investigatif. Diskusi publik antara BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dituangkan dalam laporan akhir penyelarasan perubahan UU BPK sebagai penguatan kelembagaan dengan meninjau kembali substansi perubahan antara lain periode kepemimpinan, kemandirian formasi dan rekrutmen SDM, kemandirian penataan organisasi. Tantangan dari lima dimensi *sound governance* perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, termasuk mengelaborasi dan mengawal langkah-langkah dari BPHN khususnya pengaturan tentang independensi BPK untuk lebih mempertegas dan memperkuat integritas BPK secara kesatuan utuh sebagai SAI, sehingga *value and benefit* dapat diwujudkan sesuai tahapan piramida kematangan SAI.

Referensi

- Akbar, B. (2018). BPK Berperan dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah. Retrieved from <https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan-dalam-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-pemerintah>
- Azis, R. A. (2013). *Independensi OJK Sebagai Pengatur dan Pengawas Perbankan*. Universitas Indonesia.
- bali.kemenkumham.go.id. (2016). Diskusi Publik Revisi Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. Retrieved from <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2287-diskusi-publik-revisi-undang-undang-badan-pemeriksa-keuangan>
- beritakaltim.co. (2018). Selalu dapat WTP, Ternyata Pemerintahan Rita Widiasari Bobrok. Retrieved from <https://beritakaltim.co/ala-mak-bobroknnya-pemerintahan-rita-widiasari-di-kukar/>
- Blume, L., & Voigt, S. (2011). Does organizational design of supreme audit institutions matter? A cross-country assessment. *European Journal of Political Economy*, 27(2), 215–229.
- BPHN. (2018). *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK*. Retrieved from <https://www.bphn.go.id/data/documents/bpk.pdf>
- BPK. (2012). *Laporan Tabungan 2012*. Retrieved from https://www.bpk.go.id/assets/files/annual_report/2013/annual_2013_1445244836.pdf
- BPK. *Renstra BPK TA 2016-2020*. , (2015).
- BPK. (2017). Mengenal Lebih Dekat BPK.
- BPK. (2019). Mengenal Lebih Dekat BPK.
- BPKP. (2017). *Urgensi Penguatan APIP, Upaya Mengembalikan Muruah APIP*. 4–8. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Final wp 4 tahun 2017 versi small.pdf>
- Brand, V. (2009). Empirical business ethics research and paradigm analysis. *Journal of Business Ethics*, 86(4), 429–449.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, A. D. (2017). *Ilmu Negara. in Mujiburohman, Dian Aries, Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Chêne, M. (2018). U4 Helpdesk Answer: 9, The Role of Supreme Audit Institutions in Fighting Corruption. Retrieved from <https://www.u4.no/publications/the-role-of-supreme-audit-institutions-in-fighting-corruption>

- audit-institutions-in-fighting-corruption.pdf
- cnnindonesia.com. (2018). Suap Motor Harley-Davidson, Auditor BPK Segera Diadili. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180116225540-12-269444/suap-motor-harley-davidson-auditor-bpk-segera-diadili>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Retrieved from <https://study.sagepub.com/creswellrd4e>
- Darmayanti. (2020). Makna Sebuah Integritas. Retrieved from <https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas>
- detik.com. (2017). OTT KPK dan Mitos Jual Beli WTP di BPK. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3513162/ott-kpk-dan-mitos-jual-beli-wtp-di-bpk>
- DFID. (2004). Characteristics of Different External Audit Systems, Policy Division Briefing Paper. Retrieved from <http://gsdrc.org/docs/open/pf31.pdf>
- Domai, T. (2011). *Sound Governance*. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=eLu9kQEACAAJ&pg=PA27&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
- Endro, G. (2017). Menyeliski Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. *Integritas*, 3(1), 131–152. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/159/41>
- faktualnews.co. (2018). Raih Enam Opini WTP, Karir Bupati Jombang Berujung di KPK. Retrieved from <https://faktualnews.co/2018/02/06/raih-enam-opini-wtp-karir-bupati-jombang-berujung-kpk/63671/>
- Farazmand, A. (1989). *The State, Bureaucracy, and Revolution in Modern Iran : Agrarian Reforms and Regime Politics*. Retrieved from https://bahai-library.com/pdf/f/farazmand_state_modern_iran.pdf
- Farazmand, A. (2004). *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. Westport, CT: Praeger, Greenwood Publishing Group.
- Farazmand, A. (2013). Governance in the age of globalization: challenges and opportunities for south and southeast asia. *Public Organization Review*, 13(4), 349–363.
- Firdaus. (2016). Sound Governance in Case of Mamminasata Metropolitan Development Area in South Sulawesi Province. *JKAP: Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 20(1), 1–22.
- Gao, R. L. (2017). Pengaruh kompetensi, independensi dan integritas auditor terhadap kualitas audit. *JRAK: Jurnal Reviu Akuntansi & Keuangan*, 3(1), 47–70.
- González-Díaz, B., & García-Fernandez, R. (2018). *Auditing*. In Farazmand, A. (Eds.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance*. Gewerbestrasse, Switzerland: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018.
- González-Díaz, B., García-Fernández, R., & López-Díaz, A. (2012). Communication as a transparency and accountability strategy in Supreme Audit Institutions. *Administration & Society*, 45(5), 583–609.
- google.co.id. (2020). Tindak Lanjut Pendapat BPK. Retrieved from https://www.google.co.id/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk00ITejarUt2S38TIItTGgf5IFlJgpQ%3A1608699982377&source=hp&ei=TtDiX8uwFLTYz7sP5qWLsAo&q=tindak+lanjut+Pendapat+BPK&oq=tindak+lanjut+Pendapat+BPK&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxDqAhAnUPLzA1jy8wNgw_kDaAFwAHg

- AgAGuAYgBrgGSAQMwLjGYAQCGAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&scilicet=psy-ab&ved=0ahUKEwjLj_23quPtAhU07HMBHebSAqcQ4dUDCAY&uact=5
- Guest, G., Namey, E. E., & Mitchell, M. L. (2013). *Collecting qualitative data*. London: SAGE Publications Ltd.
- Gunarwanto. (2019). Opini WTP versus Korupsi. Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d-4618675/opini-wtp-versus-korupsi>
- Gustavson, M. (2015). *Does Good Auditing Generate Quality of Government? QoG Working Paper Series, 15*. Retrieved from https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/QoGWP_2015_15_Gustavson_0.pdf
- Handini, R. S. (2013). *Analisis Praktik Inovasi Pemerintah Kota Surakarta Menurut Model Sound Governance: Studi pada Program Inovasi Revitalisasi Pasar Tradisional dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Skripsi)*. Universitas Indonesia.
- Hidayat, R., Madani, M., & Hardi, R. (2015).enerapan dimensi sound governance dalam pelayanan publik di Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 30–40.
- Hoffmann, S. (2015). *The Uses and Limits of International Law. Dalam Robert J. Art dan Robert Jervis, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 11th Edition*. Edinburgh Gate, Harlow, England: Pearson Education Limited.
- IHPS1. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. Retrieved from <https://www.bpk.go.id/ihps>
- IHPS1. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020*.
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Integritas*, 3(2), 37–78. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/102/3>
- INTOSAI. (2007). Building Capacity in Supreme Audit Institutions: A Guide. Retrieved from <https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/Building-capacity-in-Supreme-Audit-Institutions.pdf>
- INTOSAI. (2019). INTOSAI-P 1: The Lima Declaration. Retrieved from https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/INT_P_1_u_P_10/INTOSAI-P-1_en.pdf
- Isnawati. (2017). Peranan Kebijakan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi (Kasus Uninterrutable Power Supply Pemerintah di Dki Jakarta). *Legalitas*, 2(2), 66–73. Retrieved from <http://ejurnal.unTAG-SMD.ac.id/index.php/LG/article/view/3388>
- Kalla, J. (2019). Maraknya OTT Bukti Pengawasan Lemah. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/224651-maraknya-ott-bukti-pengawasan-lemah>
- Kemsetneg. (2013). *Profil Lembaga Rumpun Keuangan*. Retrieved from https://www.academia.edu/21484929/Buku_Profil_Lembaga_Negara_Keuangan
- Kompas.com. (2019). Jadi Tersangka Suap, Rizal Djailil Dinonaktifkan dari Anggota BPK. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2019/10/10/11171481/jadi-tersangka-suap-rizal-djailil-dinonaktifkan-dari-anggota-bpk?page=all>
- Kontan.co.id. (2009). BPK Lemah Dalam Audit Pajak dan Utang Luar Negeri. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-lemah-dalam-audit-pajak-dan-utang-luar->

negeri-1

- KPK. (2015). *Laporan Tabunan 2015*. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/images/Annual Report 2015 low.pdf>
- KPK. (2016). *Laporan Tabunan 2016*. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/images/Laporan Tahunan KPK 2016 Bahasa Indonesia.pdf>
- KPK. (2017). *Laporan Tabunan 2017*. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/images/Laporan-Tahunan-KPK-2017-Web.pdf>
- KPK. (2018). *Laporan Tabunan 2018*. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/Laporan-Tahunan-KPK-2018-.pdf>
- LAKIP KemenPANRB. (2019). *Laporan Kinerja (LAKIP) 2019*. Jakarta.
- Mazdalifah. (2011). LSM di Indonesia (Sosok, Perkembangan dan Kondisinya saat ini). Retrieved from <https://mazdalifahjalil.wordpress.com/2011/12/04/lembaga-swadaya-masyarakat-di-indonesia/>
- Merdeka.com. (2017). BPK akui lemah awasi tiap pegawainya dari potensi korupsi. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-akui-lemah-awasi-tiap-pegawainya-dari-potensi-korupsi.html>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Retrieved from <https://www.worldcat.org/title/qualitative-data-analysis-a-methods-sourcebook/oclc/1047532295>
- NIK Poland. (2019). *Peer Review Report on the Audit Board of the Republic of Indonesia*. Retrieved from https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1581990588.pdf
- Noussi, K. (2012). *How public accountability is institutionalized (Unpublished Doctoral Dissertation)*. In *The case of external public auditing in global perspective applying a mixed methods approach* (University of Vienna). Retrieved from http://othes.univie.ac.at/27653/1/2012-12-17_0071341.pdf
- OECD. (2011). Good Practices in Supporting Supreme Audit Institutions. Retrieved from <https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/Good-Practices-in-Supporting-SAIs.pdf>
- ortax.org. (2009). BPK Lemah Dalam Audit Pajak dan Utang Luar Negeri. Retrieved from <https://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7035&q=&hlm=389>
- Panhwar, A. H., Ansari, S., & Shah, A. A. (2017). Post-positivism: an effective paradigm for social and educational research. *International Research Journal Of Arts and Humanities (IRJAH)*, 45(45), 253–359.
- Pramono, A. J. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi transformasi kapabilitas organisasi dan peran BPK RI. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(2), 175–193.
- Pramono, A. J., & Hendharto, H. (2017). Model transformasi BPK RI. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4(2), 91–111.
- Pramono, A. J., & Hendharto, H. (2018). Asumsi kegiatan strategis untuk roadmap transformasi BPK RI. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4(1), 1–22.
- Putra, F. (2009). *Senjakala Good Governance*. Retrieved from <https://www.avepress.com/sound-governance-arah-baru-paradigma-pembangunan/>

- Putra, W. M. (2019). Perbandingan konsep pemilihan jabatan publik BPK atau SAI di beberapa negara untuk mewujudkan BPK yang independen. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(3), 385–403. Retrieved from https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/611/pdf_1
- Robiah, I. S., & Apandi, R. N. N. (2020). Apakah kualitas Supreme Audit Institutions dan tipe hukum negara mempengaruhi tingkat korupsi? *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 107–122.
- Santiso, C. (2008). Eyes Wide Shut? Reforming and Defusing Checks and Balances in Argentina. *Public Administration and Development*, 28(1), 67–84.
- Shohat, E., & Stam, R. (2014). *Unthinking Eurocentrism : Multiculturalism and The Media*. Retrieved from <https://www.routledge.com/Unthinking-Eurocentrism-Multiculturalism-and-the-Media/Shohat-Stam/p/book/9780415538619>
- Stapenhurst, R., & Titsworth, J. (2001). Features and functions of Supreme audit institutions, 59. Retrieved from <http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/premnote59.pdf>
- Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja. (2019). *Kajian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan*. Jakarta.
- Tackett, J. A. (2010). Bribery and corruption. *Journal of Corporate Accounting & Finance (Wiley)*, 21(4), 5–9.
- tempo.co. (2017). Bupati Nganjuk yang Kena OTT KPK itu Raih Empat Opini WTP BPK. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1028037/bupati-nganjuk-yang-kena-ott-kpk-itu-raih-empat-opini-wtp-bpk>
- Wahyuni, I. (2016). *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Dalam Rangka Implementasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal MPR RI (Tesis)*. Universitas Indonesia.
- Walsh, T., & Ryan, A. (2015). Post-positivist approaches to research, in Researching and Writing Your Thesis: a Guide for Postgraduate Students. Retrieved from <http://mural.maynoothuniversity.ie/9758/1/TW-Writing-2015.pdf>
- Website BPK. (2020). Forum BPK Mendengar. Retrieved from <https://www.bpk.go.id/search/result/forum-BPK-mendengar>
- Wilson, D. I., Pelham, N., & Duffield, C. F. (2010). A review of Australian PPP governance structures. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 15(3), 198–215.
- Zed, M. (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Wawancara

- S.H. (2020). Zoom Meeting, 10 November 2020.
- M.F.S. (2020). Zoom Meeting, 17 November 2020.
- S.I. (2020). Zoom Meeting, 09 Oktober 2020.
- M.E.D. (2020). Zoom Meeting, 09 Oktober 2020.
- P.B. (2020). Zoom Meeting, 09 November 2020.
- T.H.K. (2020). Zoom Meeting, 07 Oktober 2020.
- A.S. (2020). Zoom Meeting, 08 Oktober 2020.